



PUTUSAN

Nomor 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat; tempat / tanggal lahir: Cilacap, 25 Juni 1994 / Umur 29 tahun, NIK : 3301221610610002, No HP : 082122196176, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Sendang Utara III/11A RT. 004 / RW. 007, Desa Gemah, Kecamatan Padurungan, Kota Semarang, sekarang di Kabupaten Cilacap, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat; tempat / tanggal lahir: Semarang, 17 Pebruari 1990 / Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Agustus 2023 menguasakan kepada Dimas Ogi Saputra, SH. dan Irwan Suwanto, SH., pekerjaan keduanya adalah Advokat yang beralamat di Jalan Sadang 02 Gumilir-Cilacap Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 10 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Nomor Perkara 658/Pdt.G/2024/PA.Clp. halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap pada tanggal 18 Agustus 2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0504/033/VIII/2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Jakarta selama \pm 2 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Jalan Sendang Utara III/11A RT. 004 / RW. 007, Desa Gemah, Kecamatan Padurungan, Kota Semarang dan sudah berhubungan layaknya suami isteri yang rukun (**badha dukhul**) serta dikaruniai seorang anak bernama Farzan Rizky Romadhon, laki-laki, umur 4 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun semenjak awal bulan Mei 2019 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah Tergugat tidak mau memberikan nafkah bathin kepada Penggugat semenjak 2 tahun terakhir, sehingga Penggugat sakit hati dan tertekan bathinnya;
4. Bahwa sebagai isteri yang baik Penggugat selalu mengingatkan kepada Tergugat untuk bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, namun setiap diingatkan Tergugat marah sehingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan sehingga Penggugat sakit hati dan tertekan batinnya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juni 2022 dalam permasalahan yang sama seperti pada point 3 dan 4 di atas yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yaitu penggugat pulang kerumah orangtuanya di Jalan Kerinci RT. 002 / RW. 015, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
6. Bahwa selama \pm 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah kasih nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat serta tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri yang rukun, sehingga Penggugat semakin sakit hati dan semakin tertekan bathinnya;
7. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan bathin yang berkepanjangan Penggugat berpendapat tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali

Nomor Perkara 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp. halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, dengan ini pula Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap agar Penggugat dan Tergugat dipanggil di persidangan, untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya memberikan putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

ATAU : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 dan 28 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi yang mediatornya dipilih dan disepakati sendiri oleh kedua belah pihak yakni Drs. Ali Ahmadi, MH., Hakim Pengadilan Agama Cilacap, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 10 Agustus 2023, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap Gugatan Cerai posita 1 adalah benar untuk itu tidak perlu ditanggapi lebih lanjut.
3. Bahwa Terhadap posita 2 adalah tidak seluruhnya benar karena yang sebenarnya, Tergugat dan Penggugat setelah hidup bersama dirumah

Nomor Perkara 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp. halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan selama 2 tahun di Jakarta, Tergugat dan Penggugat pindah rumah ke Jl. Gemah Kumala no. 6 Kota Semarang, bukan di Jl Sendang Utara III/11 A RT. 004 RW. 007, Desa Gemah, Kecamatan Padurungan, Kota Semarang melainkan hanya identitas alamat di KTP.

4. Bahwa terhadap Gugatan Cerai Penggugat posita 3 adalah tidak benar dan Tergugat Tolak, karena pada Bulan Mei 2019 rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja tidak ada perselisihan dan percecokan. Bahwa Penggugat dalam gugatnya menjelaskan bahwa Tergugat tidak mau memberikan nafkah batin adalah tidak benar, karena pada bulan Mei 2019 adalah bulan lahir anak Penggugat dan tergugat, sudah jelas bahwa Tergugat memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan yang sebenarnya terjadi adalah Penggugatlah yang pertama kali tidak mau memberikan nafkah Batin kepada Tergugat sekitar Tahun 2019/2020 sampai dengan Tahun 2023 , untuk itu Gugatan Penggugat tidak beralasan dan mengada-ada sehingga harus di tolak.
5. Bahwa terhadap Gugatan Cerai Posita 4 adalah tidak benar karena sesuai dengan poin 4 diatas, penggugatlah yang awalnya tidak mau memberikan nafkah Batin kepada Tergugat, penggugat baru minta nafkah bathin sekitar tahun 2023. Perselisihan dan pertengkaran dan menimbulkan sakit hati memang kadang terjadi, akan tetapi juga sering Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat yang sering membuat masalah dengan Tergugat dengan marah-marah tidak jelas bahkan melempar perabotan dan melakukan kekerasan kepada anak/KDRT dan dapat dibuktikan dengan foto. Bahwa pada bulan juni 2021 Penggugat pernah dimasukan Ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Semarang selama 1 minggu dengan hasil diagnose (Severe Depressive Episode With Psycho). Tergugat siap membuktikan didalam persidangan disertai dengan surat hasil diagnose dari RS terkait.
6. Bahwa terhadap Gugatan Cerai Posita 5 dan 6 adalah tidak benar karena alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai sama sekali tidak memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f)

Nomor Perkara 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp. halaman 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Yaitu mengenai Perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana Fakta Hukum.

Bahwa Penggugat hanya mengada-ngada mengenai puncak perselisihan Karena yang sebenarnya Pada Bulan Juli 2023 Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama di Semarang, bahkan pada bulan Juni 2023, dalam sebulan Penggugat dan terduga liburan bersama sebanyak 3 kali (Taman Safati Jakarta, MaxOne Hotel Boyolali, dan Pondok Kopi Semarang) dapat dibuktikan dengan foto dan chat whatsapp. Penggugat dan terduga juga bersama-sama mengantarkan anak pertama kali sekolah TK pada bulan Juli 2023. Tiba-tiba pada tanggal 3 Agustus 2023 Penggugat pulang kerumah orangtua beserta anak Penggugat dengan meminta ijin kepada Tergugat dengan alasan ingin menjenguk orangtua Penggugat dan anak bolos sekolah satu hari. Akan tetapi pada hari senin 7 Agustus 2023 Penggugat mendaftarkan anak untuk sekolah di Cilacap dan sempat terjadi pemukulan/penamparan kepada anak di bagian kepala, pada tanggal 8 Agustus 2023 Tergugat menjemput anak dari Cilacap untuk diantarkan kembali ke Semarang karena Tergugat tidak mengizinkan anak bersekolah di Cilacap, sedangkan penggugat tetap di Cilacap karena baru saja diterima kerja, pada tanggal 10 Agustus 2023 Penggugat mendaftarkan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Cilacap. Dengan kronologi tersebut sudah jelas bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis jarang ada perselisihan dan percekocokan. Penggugat hanya mengada-ngada. Untuk itu Tergugat tolak dan siap membuktikan didalam persidangan.

Sampai dengan bulan Agustus 2023, Penggugat tinggal di Semarang, dan Tergugat bekerja di Jakarta, terduga 2 (dua) minggu sekali pulang ke Semarang untuk kumpul bersama keluarga.

Mengenai tidak diberikan nafkah Lahir/materi adalah tidak benar, Tergugat bahkan menyerahkan seluruh Gaji dan Tunjangannya kepada Penggugat, semua ATM dan Mobile Banking gaji dan tunjangan Penggugatlah yang memegang, Tergugat siap membuktikan didalam persidangan, terduga hidup di Jakarta hanya melalui uang perjalanan dinas.

Nomor Perkara 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp. halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat melalui para Kuasa Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum dan membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 8 Mei 2024;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa **Tergugat** tetap berpendirian pada dalil-dalil Jawaban **Tergugat** tanpa terkecuali, selain terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. Bahwa **Tergugat** menolak atas Replik yang diajukan Penggugat dan tetap pada jawaban **Tergugat** dan **Tergugat** siap membuktikannya dalam pembuktian.
2. Bahwa **Tergugat** menolak Replik Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Duplik Tergugat.
2. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menbebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, mohon dengan hormat agar dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Nomor Perkara 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp. halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 41/RT02/RWXV/2023, tanggal 02 Agustus 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen dan bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 0504/033/VIII/2018, tertanggal 18 Agustus 2018. yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen dan bermaterai cukup (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi:

- 1., Kabupaten Cilacap. Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat. Setelah disumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah bersama di Semarang, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Farzan Rizky Romadhon dan sekarang dirawat oleh orangtua Tergugat di Semarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi setiap kali Penggugat selesai bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu menelpon saksi dan sambil menangis Penggugat menceritakan tentang pertengkarnya dengan Tergugat, dan ketika Penggugat pulang ke Cilacap kerumah saksi, Penggugat juga seringkali datang dalam keadaan menangis;
 - Bahwa yang diceritakan Penggugat kepada saksi saat menelpon maupun ketika pulang ke Cilacap adalah masalah tidak diberikannya nafkah bathin oleh Tergugat;

Nomor Perkara 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp. halaman 7 dari 18 halaman



- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023, Penggugat pergi dari rumah bersama meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah saksi di Cilacap;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah menjemput Penggugat dan mengajak untuk hidup bersama lagi tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali bersama Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi dengan baik;
 - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil damai dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Saksi mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat. Setelah mengucapkan lafal sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah bersama di Semarang, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Farzan dan sekarang dirawat oleh keluarga Tergugat di Semarang, karena Tergugat bekerja di Jakarta;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2023 pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya di Cilacap;
 - Bahwa menurut informasi dari Penggugat penyebab pisah rumah karena sejak kelahiran anaknya , Penggugat sudah tidak pernah diberi nafkah bathin dan ketika saksi menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah menjemput Penggugat dan mengajak untuk hidup bersama lagi tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali bersama Tergugat;

Nomor Perkara 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp. halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keduanya tidak menjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil damai;

Bahwa untuk menguatkan dalil dall bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Bagas Harta Kusuma, NIK. 3374061702900006. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen dan bermaterai cukup (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 400/203/V/2024, tertanggal 20 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi Perekonomian dan Kesejahteraan Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen dan bermaterai cukup (bukti T.2);
3. Fotokopi Bukti Transfer Tergugat kepada Penggugat. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen dan bermaterai cukup (bukti T.3);
4. Fotokopi Percakapan Whatsapp Tergugat dengan Penggugat. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen dan bermaterai cukup (bukti T.4);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi:

1. di Jalan Sendang Utara III/II RT.004-RW.007 Pedurungan-Kota Semarang. Saksi mengaku sebagai Adik kandung Tergugat. Setelah disumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan telah dikariniai seorang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan ataupun pertengkaran dan selama ini rumah tangganya baik baik saja;
 - Bahwa sudah sekitar satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yaitu pada saat Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, dan saat ini Tergugat tinggal di Jakarta sedangkan

Nomor Perkara 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp. halaman 9 dari 18 halaman



Penggugat tinggal di Cilacap dan anak sekarang diasuh dan dirawat oleh orangtua Tergugat di Semarang;

- Bahwa mengenai penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah saksi tidak mengetahuinya, karena sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pernah dua kali datang ke Semarang, terakhir dua bulan yang lalu tetapi tidak menginap;
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertemu di rumah orangtua Tergugat di Semarang, sikap Penggugat dan Tergugat tidak luwes dan terkesan canggung;
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi nominalnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Semarang. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Tergugat. Setelah mengucapkan lafal sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan telah dikariniyai seorang anak bernama Farzan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam suasana rukun dan harmonis karena saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan ataupun pertengkaran, meskipun Penggugat dan Tergugat tidak setiap hari berkumpul karena Tergugat bekerja di Jakarta dan setiap 2 (dua) minggu sekali pulang ke Semarang dan berkumpul dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sejak tahun 2014 bekerja sebagai staff pada Kementerian Perhubungan di Jakarta;

Nomor Perkara 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp. halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Cilacap dan tidak kembali lagi ke Semarang;
- Bahwa mengenai penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah saksi tidak mengetahuinya, karena sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tetapi komunikasi Penggugat dengan Tergugat masih berjalan melalui videocall bersama dengan anak mereka;
- Bahwa menurut informasi dari Tergugat, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil, telah menyampaikan Surat Ijin Atasan, nomor SKET-STJ 1 Tahun 2024, tanggal 4 Januari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan pada tanggal 21 dan 28 Agustus 2023, dengan mediator Drs. Ali

Nomor Perkara 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp. halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadi, MH., mediator dari Hakim Pengadilan Agama Cilacap, akat tetapi menurut laporan mediator tertanggal 28 Agustus 2024, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah mendasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dengan alasan yakni alasan perceraian karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga, yang dalam perkara ini Penggugat mendalilkan sejak awal bulan Mei 2019 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah Tergugat tidak mau memberikan nafkah bathin kepada Penggugat semenjak 2 tahun terakhir, sehingga Penggugat sakit hati dan tertekan bathinnya, Penggugat selalu mengingatkan kepada Tergugat untuk bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, namun setiap diingatkan Tergugat marah sehingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan sehingga Penggugat sakit hati dan tertekan batinnya, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juni 2022 dalam permasalahan yang sama yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya di Jalan Kerinci RT. 002 / RW. 015, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan materi gugatan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, adalah P.1 dan P.2 di mana kedua alat bukti tersebut adalah fotokopi akta otentik yang sudah sesuai dengan aslinya dan di persidangan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, kedua bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah, sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, terbukti bahwa Penggugat saat ini berdomisili di wilayah Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, oleh

Nomor Perkara 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp. halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan Wewenang Relatif Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. yakni Kutipan Akta Nikah maka terbukti Pemohon dan Termohon telah menikah menurut Agama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara aquo merupakan wewenang absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. itu pula, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing / kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1, yang tidak dibantah oleh Penggugat, terbukti bahwa Bagas Harta Kusuma merupakan penduduk kota Semarang;

Menimbang bahwa bukti T.2, berupa Surat Keterangan, yang menerangkan bahwa Tiara Wintriana berdomisili di Wilayah Kota Semarang, tetapi karena surat tersebut tidak ditandatangani oleh yang diterangkan (Tiara Wintriana), maka Surat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti T.3 yang tidak dibantah oleh Penggugat, membuktikan bahwa dalam kurun waktu bulan April 2023 sampai dengan November 2023, Tergugat 4 kali mengirim uang kepada Penggugat melalui transfer ke rekening Tiara Wintriana (Penggugat);

Menimbang bahwa bukti T.4, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan bulan Mei 2024 masih berkomunikasi melalui handphone, tetapi hal tersebut tidak otomatis menggambar suasana bathiniyah

Nomor Perkara 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp. halaman 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang kenyataannya sedang dalam proses pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat dan Tergugat juga telah menghadirkan masing masing 2 (dua) orang saksi. Para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat bukan termasuk orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi karena secara formil saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi pisah rumah dalam waktu yang cukup lama yakni sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang, pisah rumah terjadi karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Cilacap dan selama pisah rumah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga;

Menimbang bahwa para saksi Tergugat juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih tetap rukun dan harmonis karena saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran meskipun antara Penggugat dan Tergugat hidup saling berjauhan. Keterangan saksi tersebut menurut majelis tidak mengindikasikan adanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak bisa disimpulkan adanya kehidupan yang rukun dan harmonis terlebih antara Penggugat dan Tergugat hidup saling berjauhan dan para saksi tidak mungkin mengetahui apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya, karena itu bantahan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat, adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi dan keterangannya satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian maka secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR dan oleh

Nomor Perkara 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp. halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian sah sehingga dalam perkara ini saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, sebagaimana tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut ;

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di hadapan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap pada tanggal 18 Agustus 2018. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Semarang, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Farzan Rizky Romadhon, laki-laki umur 4 tahun dan sekarang dirawat dan diasuh oleh orangtua Tergugat di Semarang;
- b. Sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
- c. Bahwa pada bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Cilacap, sedangkan Tergugat berada di Jakarta karena bekerja;
- d. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik untuk kembali memperbaiki rumah tangganya;
- e. Bahwa selama berpisah, Tergugat masih mengirim uang melalui transfer ke rekening Penggugat paling tidak hingga bulan November 2023;
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" (broken marriage), hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis, bahwa rumah tangga bisa dikatakan sudah pecah (broken marriage) dengan indikasi :

Nomor Perkara 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp. halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil

Dan juga sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung paling tidak sejak Agustus 2023 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga masing-masing, oleh Mediator melalui mediasi tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam keadaan rumah tangga seperti ini, maka mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Nomor Perkara 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp. halaman 16 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil, telah menyampaikan Surat Ijin Atasan, nomor SKET-STJ 1 Tahun 2024, tanggal 4 Januari 2024, oleh karena itu Tergugat selaku pegawai negeri sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian sebagaimana disyaratkan dalam PP nomor 10 tahun 1985 jo PP nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.045.000,00(satu juta empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Agama Cilacap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah

Nomor Perkara 3690/Pdt.G/2023/PA.Clp. halaman 17 dari 18 halaman

